



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 1 Maret 1973
Nomor : 3890/73
Perihal : Peningkatan hadiah pemenang undian bon-bon Pajak Pembangunan I.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa pemungutan Pajak Pembangunan I (ex. Undang-undang No. 14 tahun 1974 yis. Undang-undang No. 20/1948 dan Undang-undang No. 27/1957) yang telah merupakan Pajak Daerah berdasarkan pasal 3 : 1 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957 yo. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tanggal 12 Oktober 1960, diumumkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tertanggal 31 Januari 1963 Lampiran No. 4 yang tata cara pelaksanaan pemungutannya telah ditetapkan dengan Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 8 Januari 1972 No.429/72 dan ternyata terdapat kenaikan hasil pendapatannya;
2. Bahwa untuk lebih meningkatkan lagi hasil pendapatan Pajak Pembangunan I perlu ditingkatkan lagi jumlah harga hadiah untuk pemenang undian menurut pasal 11 dari Lampiran Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 8 Januari 1972 No. 439/72, sehingga para wajib pajak lebih tertarik lagi untuk mempergunakan bon-bon penjualan.
- Memperhatikan : Saran dan usul Kepala Dinas Pendapatan daerah Kotamadya Bandung dalam Notanya tertanggal 19 pebruari 1973 No. 525/DPD/1973.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1947 yis. Undang-undang No. 20 tahun 1948 dan Undang-undang No. 27/1957, perihal : Pajak Pembangunan I;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. UU No. 6 tahun 1969;
3. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957;
4. Peraturtan Daerah Kotamadya Bandung tanggal 8 Januari 1972 No. 429/72, diperbaiki tanggal 27 Pebruari 1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Meningkatkan jumlah harga hadiah untuk pemenang undian menurut pasal 11 dari Lampiran Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 8 Januari 1972 No. 429/72 menjadi sebagai berikut :

Satu hadiah kesatu :

Rp. 30.000,- (Radio/Cassete Recorder)

Menjadi TV 16 inch

Rp. 80.000,-

Satu hadiah kedua :
Rp. 20.000,- (Mesin Jahit) menjadi
Radio/Cassete Recorder Rp. 30.000,-

Dua hadiah ketiga @Rp. 10.000,-
Rp. 20.000,- (Radio Transistor 1-2 band)
menjadi Radio Transistor 3-4 band
@Rp. 15.000,-..... Rp. 30.000,-

Jumlah : Rp. 70.000,- menjadi Rp.140.000,-

II. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan diadakan perbaikan seperlunya bila terdapat kekeliruan didalam penetapannya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Anggota BPH/Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten Bidang/Kepala Dinas/Insp. Pengawasan/Kantor/Sub-Direktorat/Bagian Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Camat dan Kepling Kotamadya Bandung;
9. Kepala POLRI 8.6. Komtabes Bandung;
10. Kepala POLRI 8.6.1. s/d 8.6.4 Komtabes Bandung.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)